

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Landasan Teori

##### 1. Zakat

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011).<sup>17</sup> Kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan hartanya dalam bentuk zakat telah memiliki landasan kuat di dalam Al Qur'an, antara lain:

##### 1) Surat At-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِيِّنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ

*Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>18</sup>*

---

<sup>17</sup>Sudirman, Ahmad Abbas, "Zakat Ketentuan Dan Pengelolaanya", (Bogor: CV, Anugerah Berkah Sentosa, 2017). h. 10

<sup>18</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an. h. 269

## 2) Surat At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.*

Dalam zakat, dikenal istilah muzaki dan mustahik.<sup>19</sup> Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat mal atau harta dan zakat fitrah. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, zakat mal meliputi emas, perak, dan logam mulia lainnya, uang dan surat berharga lainnya, perniagaan, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan, jasa, dan rikaz. Zakat memiliki nisab tertentu sesuai dengan jenis zakatnya. Nisab adalah kewajiban seorang muslim untuk

---

<sup>19</sup>Elsi Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, (Jakarta: Penerbit Grasindo, 2007), h. 11.

mengeluarkan zakat karena telah melewati batasan kepemilikannya selama satu tahun.<sup>20</sup>

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi *hablum minallah* dan dimensi *hablum minannas*. Beberapa tujuan yang ingin dicapai Islam dengan berzakat, antara lain mengangkat derajat dan membantu kesulitan delapan golongan yang berhak menerima zakat, mempererat tali persaudaraan umat Islam, menghilangkan sifat kikir pemilik harta dan sifat dengki penerima manfaat, mengingatkan umat Islam bahwa harta adalah titipan dari Allah yang sebagian dari bagiannya termasuk milik orang yang membutuhkan, dan menjadi sarana pemerataan pendapatan sehingga dapat membantu untuk pengentasan kemiskinan.<sup>21</sup>

## **B. Lembaga Amil Zakat**

Lembaga Amil Zakat yang disingkat LAZ, merupakan lembaga yang didirikan masyarakat berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 17, untuk membantu BAZNAS dalam melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Keberadaan LAZ yang tetap dilindungi dan diberi "keleluasaan" untuk mengelola zakat merupakan cara

---

<sup>20</sup>Rustam, Fikih Ibadah Kontemporer, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 124

<sup>21</sup>Hikmat, Panduan Pintar Zakat, (Jakarta: Qultum media, 2008), h.159

pemerintah untuk tetap mendorong peran serta masyarakat di dalam pengelolaan zakat. Dalam pendirian itu boleh saja pegawai pemerintah turut mendirikan, tapi dalam otoritas personal bukan sebagai pegawai atau pejabat pemerintah.<sup>22</sup>

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, untuk dapat menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus memenuhi beberapa standar sebagai berikut:

- 1) LAZ merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat.
- 2) Mampu melaksanakan fungsi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 3) Pembentukan LAZ harus mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- 4) Siap melakukan koordinasi dengan BAZ dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengelolaan zakat. Standar kelembagaan LAZ tersebut didukung oleh kriteria-kriteria yang harus dipenuhi, diantaranya adalah:
  - 1) Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial.
  - 2) Berbentuk lembaga berbadan hukum.
  - 3) Mendapat rekomendasi dan BAZNAS.
  - 4) Memiliki pengawas syariah.

---

<sup>22</sup> Rosi Rosmawati, 'Developing the Potency of Productive Zakat Funds through Lembaga Amil Zakat for the Prosperity of the Society', *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 2014, h. 175–91.

- 5) Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya.
- 6) Bersifat nirlaba.
- 7) Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat.
- 8) Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Esensi lembaga zakat baik BAZ maupun LAZ semuanya merupakan lembaga keuangan. Namun tegasnya bukanlah lembaga keuangan perbankan dan bukan pula lembaga keuangan asuransi. Memang ada perbedaan karakter yang mendasar membandingkan antara lembaga zakat dan perbankan atau asuransi. Perbedaannya sangat jelas terutama melihat dari legal lembaga zakat yang yayasan, dibanding perbankan dan asuransi yang berlegal Perusahaan Terbatas (PT). Sementara lembaga-lembaga yang berlegal yayasan pun, ternyata tidak semuanya memiliki kesamaan karakteristik.<sup>23</sup>

Sinergi antara peran negara dan masyarakat sangat diperlukan karena pengelolaan zakat membutuhkan skala prioritas, kerjasama dan data-data yang komprehensif untuk pendayagunaan zakat. Dengan dibentuknya lembaga khusus yang mengani pengelolaan zakat, lembaga tersebut berfungsi seperti holding company yang memiliki hubungan sinergis

---

<sup>23</sup>Arif Kusmanto, "Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh," *Pandecta: Research Law Journal* 9, no. 2 (December 1, 2014): hlm. 291

dengan lembaga-lembaga di bawahnya, juga lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat.

Telah dijelaskan dalam firman Allah Swt surah at-Taubah ayat 60, bahwasanya amil zakat sebagai salah satu mustahiq zakat. Dalam hal ini Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah amil zakat itu sendiri. Lembaga pengelola zakat ini sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw. Menurut UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 3, keberadaan Pengelola Zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.<sup>24</sup>

### **C. Analisis Kinerja Lembaga Zakat**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kinerja adalah sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan atau kemampuan kerja. Kinerja merupakan suatu konstruk multidimensional yang mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya, antara lain faktor personal atau individual, faktor kepemimpinan, faktor tim, faktor sistem, dan faktor kontekstual atau situasional. Kinerja yang baik tidak akan didapat secara instan melainkan harus melalui sebuah

---

<sup>24</sup>Agus Permana and Ahmad Baehaqi, 'Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance Agus Permana Ahmad Baehaqi', *Al-Masraf(Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan)*, 3.2 (2018), h. 117–31.

proses.<sup>25</sup> Kinerja yang baik membutuhkan manajemen yang sehat dalam segala hal, baik itu perencanaan maupun operasional. Sehingga penilaian kinerja diperlukan untuk mengetahui kualitas manajemen suatu organisasi dan sebagai bentuk evaluasi untuk masa yang akan datang.<sup>26</sup>

Kualitas manajemen suatu lembaga pengelola zakat dapat dikur dengan tiga kata kunci. Pertama, amanah. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sitem yang dibangun. Kedua, sikap profesional. Sifat amanah belumlah cukup. Harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya. Ketiga, transparan. Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja, tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.<sup>27</sup>

Pada dasarnya, penilaian kinerja digunakan agar organisasi terus belajar memperbaiki kinerja organisasinya.

---

<sup>25</sup>Yuanta."Penilaian Kinerja Lembaga Amil Zakat Dengan Metode Pendekatan Indonesia Magnificence Of Zakat, akuntansi Universitas Jember, 2016.

<sup>26</sup>Bayu Dharmaraga Alkahfi, Taufiq, and Inten Meutia, 'Pengaruh Akuntansi Zakat Terhadap Akuntabilitas Publik Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dan Lembaga Amil Zakat (Laz) Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4.1 (2020) <<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v4i1.5326>>.

<sup>27</sup>Nasrullah Nursam, 'Manajemen Kinerja', *Kelola: Journal of Islamic Education Management*, 2.2 (2017), 167 75 <<https://doi.org/10.24256/kelola.v2i2.438>>.

Jika suatu organisasi terus menerus belajar bagaimana memperbaiki kinerja organisasinya, maka organisasi tersebut akan tumbuh menjadi organisasi yang sehat dengan kepercayaan publik yang baik. Dan pada akhirnya, organisasi dengan kepercayaan publik yang baik akan mampu mengatasi salah satu penyebab rendahnya realisasi penerimaan dana zakat di Indonesia menurut PEBS-FEUI dan IMZ (2010), yaitu rendahnya kepercayaan terhadap Organisasi Pengelola Zakat.

#### **D. Metode Pengukuran Kinerja OPZ Dengan Indikator IZDR 2011**

Metode Pengukuran Kinerja OPZ dengan Indikator IZDR 2011 ini didedikasikan oleh *Indonesia Magnificence of Zakat* (IMZ), lembaga riset dan pengembangan perzakatan dan pembangunan sosial di Indonesia.<sup>28</sup> Kemudian pada tahun 2011, IMZ menerbitkan buku IZDR 2011 dengan menambah kriteria kinerja manajemen yang menilai tiga aspek penting, yaitu penghimpunan, pendayagunaan, dan manajemen. Komponen pengukuran yang digunakan di metode pengukuran kinerja OPZ dengan indikator IZDR ini ada lima, diantaranya adalah:

1. Kinerja Kepatuhan Syariah, Legalitas, dan Kelembagaan:
  - a. Dewan Pengurus Syariah (DPS)

---

<sup>28</sup>Saukiamin, 'Analisis Kinerja Lembaga Amil Zakat Melalui Pendekatan Evaluasi Berbasis Indikator Indonesia Zakat Dan Development Report ( IZDR ) 2011 ( Studi Penelitian Di LAZIZNU Dan LAZIZMU Surabaya )', 1.September (2019), 15–28.

DPS tidak hanya dimiliki oleh bank syariah, OPZ pun membutuhkan DPS. DPS pada OPZ memiliki dua fungsi, yaitu sebagai media pendidikan dan media kontrol. Maka dari itu, kualitas SDM sebagai seorang DPS perlu diteliti terutamanya latar belakang pendidikan atas ilmu syariah yang dipahami agar dapat memberikan arahan yang benar pada OPZ.

b. Visi dan Misi

Visi dan misi wajib dimiliki oleh sebuah organisasi karena dengan memiliki visi dan misi yang jelas maka jelas pula arah yang dituju oleh organisasi. Visi dan misi ibarat akar dari sebuah organisasi. Jadi semakin terkonsep secara rinci visi dan misi suatu OPZ, maka semakin kuat akar organisasinya.<sup>29</sup>

c. Struktur organisasi

Struktur organisasi OPZ memiliki empat fungsi sebagai kriterianya, yaitu:

- a) fungsi pencatatan atau perhitungan yang mencakup kegiatan pencatatan, penyimpanan, dan pelaporan dana;
- b) fungsi penghimpunan atau pemeliharaan yang mencakup kegiatan penggalangan dana ZIS

---

<sup>29</sup> IMZ, Indonesia Zakat and Development Report (IZDR) 2011. Bandung: IMZ, 2010. Hlm 53.

- c) fungsi penyaluran atau pendayagunaan yang mencakup kegiatan penyaluran, pemanfaatan, dan pengelolaan program untuk mustahik
  - d) fungsi penelitian atau pengembangan yang mencakup kegiatan pengembangan terhadap muzaki dan mustahik.<sup>30</sup>
- d. Tingkat Pendidikan Pegawai
- Tingkat pendidikan pegawai akan mempengaruhi kualitas SDM pada OPZ. Tidak hanya DPS pada OPZ saja yang harus memiliki kriteria kualitas SDM yang baik. Namun pegawai pada OPZ juga harus memiliki kualitas SDM yang baik. Karena pegawai juga salah satu bagian di dalam OPZ yang memiliki peran penting untuk memajukan OPZ.
- e. Program diklat reguler
- Program diklat reguler merupakan sarana untuk SDM dalam mengembangkan pengetahuan, kemampuan, keahlian, dan sikap. Kualitas SDM dapat meningkat dengan adanya diklat reguler, terlebih jika frekuensi diklat diberikan secara rutin.
- f. Persentase pegawai full time.
- Pegawai *full time* pada OPZ, mengindikasikan bahwa kinerja pegawai all out atau tidak setengah-

---

<sup>30</sup>Rangga Ardani, Indonesia Zakat and Development Report (IZDR) 2011 Bandung: IMZ.

setengah. Fokus pegawai pada pekerjaannya dapat memicu tingkat efisiensi dan efektivitas kinerja OPZ.

## 2. Kinerja Manajemen:

Penilaian Untuk Komponen Ini Terkait Dengan:

### a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

SOP adalah serangkaian pedoman dalam organisasi yang menjelaskan prosedur tertentu. SOP juga disebut sebagai acuan yang harus dilalui tahapannya agar segala keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dapat berjalan sesuai standar organisasi. Kriteria SOP yang baik untuk OPZ harus mencakup fungsi penghimpunan, pengelolaan atau keuangan, pendayagunaan, dan penelitian zakat.<sup>31</sup>

### b. Rencana strategis

Rencana strategis adalah rencana jangka panjang dalam waktu 5–10 tahun ke depan. Akan tetapi, rencana jangka panjang ini akan dibagi-bagi ke dalam rencana tahunan (workplan) karena untuk mencapai sesuatu yang besar membutuhkan sebuah proses secara bertahap.

### c. Penilaian prestasi kerja amil.

Penilaian prestasi kerja amil merupakan hal yang penting untuk dilakukan secara rutin. Selain dapat sebagai bahan evaluasi atau *feedback* atas kinerja

---

<sup>31</sup>Dorothea Wahyu Ariani, Manajemen Kualitas, (Banten: Universitas Terbuka, 2020), h. 15

amil, penilaian prestasi kerja amil dapat menjadi motivasi bagi amil untuk terus memberikan proses dan hasil kerja terbaiknya bagi OPZ. Penilaian prestasi kerja amil harus diukur menggunakan metode secara sistematis dan digunakan secara berkala.

### 3. Kinerja Keuangan:

Penilaian Untuk Komponen Ini Terkait Dengan:

#### a. Laporan keuangan

Laporan keuangan yang digunakan sebagai kriteria penilaian mencakup laporan audit, penyediaan laporan keuangan yang selalu *up to date*, dan ketersediaan akses laporan keuangan OPZ untuk masyarakat atau transparansi.<sup>32</sup>

#### b. Efisiensi keuangan

Efisiensi keuangan diukur dengan operational expense ratio, yaitu total biaya operasional dibagi dengan total penggunaan dana di luar gaji untuk para amil. Semakin efisien OPZ dalam mengelola pengeluaran biaya operasionalnya, maka semakin baik kinerja yang dimiliki OPZ.

#### c. Kapasitas Organisasi .

Kapasitas organisasi diukur melalui empat kriteria, yaitu:

---

<sup>32</sup>Dorothea Wahyu Ariani, Manajemen Kualitas, (Banten: Universitas Terbuka, 2020), h. 15

- a) *Primary Revenue ratio* adalah total penerimaan dana zakat dibagi dengan total penerimaan dana infak dan sedekah;
  - b) *Primary Revenue Growth* adalah pertumbuhan penerimaan dana khusus zakat dari tahun sebelumnya dengan tahun saat ini;
  - c) *Program Expenses Ratio* adalah pengeluaran untuk pembiayaan program dibagi dengan total pengeluaran;
  - d) *Program Expense Growth* adalah pertumbuhan pengeluaran untuk pembiayaan program dari tahun sebelumnya dengan tahun saat ini.
4. Kinerja Program Pendayagunaan:  
Penilaian untuk komponen ini terkait dengan:<sup>33</sup>
- a. Kualitas program pendayagunaan zakat

---

<sup>33</sup>Ines Yuanta, "Penilaian Kinerja Lembaga Amil Zakat Dengan pendekatan Indonesia Magnificence Zakat (IMZ), (Prodi Akuntansi Universitas jember, jember, diterbitkan tahun 2016

Semakin besar jumlah dana yang diterima oleh penerima manfaat, maka semakin berkualitas pendayagunaan yang dilakukan.

b. Pendampingan

Pendampingan diukur dengan mengetahui frekuensi waktu pendampingan permustahik. Program pendayagunaan sebaiknya dilakukan pendampingan agar manfaatnya lebih terasa. Fungsi pendampingan sangat penting sebagai *fasilitator* atau pemandu, *komunikator* atau penghubung, dan *dinamisator* atau penggerak dalam membina dan mengarahkan kegiatan penerima manfaat.

c. Pelatihan

Pelatihan diukur dengan mengetahui frekuensi pelatihan permustahik. Pelatihan diperlukan agar penerima manfaat dapat menggunakan dana dari program pendayagunaan secara amanah, baik, dan benar. Fungsi pelatihan adalah untuk memberikan

tambahan pengetahuan tentang program yang sedang digulirkan.

5. Kinerja Legitimasi Sosial:

Penilaian untuk komponen ini terkait dengan:

a. Biaya promosi

Biaya promosi atau *promotional expense ratio* dengan biaya promosi termasuk iklan dibagi dengan total biaya operasional OPZ harus dapat mengelola pengeluaran biaya promosinya secara efisien dan efektif.<sup>34</sup>

b. Biaya advokasi.

Biaya advokasi atau *advocation expense ratio* diukur dengan biaya untuk penguatan jaringan kerja atau biaya penguatan asosiasi zakat termasuk biaya seminar untuk pegawai dibagi dengan total biaya operasional. Biaya advokasi harus dikelola secara efisien dan efektif. Penguatan jaringan atau asosiasi

---

<sup>34</sup>Ines Yuanta, "Penilaian Kinerja Lembaga Amil Zakat Dengan pendekatan Indonesia Magnificence Zakat (IMZ), (Prodi Akuntansi Universitas jember, jember, diterbitkan tahun 2016

zakat diperlukan bagi OPZ untuk menciptakan sinergi yang positif antar OPZ.

